



**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Jalan Raya Padang Panjang ☎ / Fax (0739) 21475 Manna

PENGUMUMAN

Nomor : 800/02 /PANSEL-CPNSBS/2019

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 644 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 820 - 491 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>23</b>		
<b>FORMASI KHUSUS</b>					
<b>A.1 PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE)</b>			<b>0</b>		
<b>A.2 PENYANDANG DISABILITAS</b>			<b>1</b>		
1	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-III MANAJEMEN / D-III KEUANGAN/ D-III KEUANGAN PERBANKAN	1	1	DINAS PERTANIAN, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
<b>FORMASI UMUM</b>			<b>22</b>		
<b>I.TENAGA PENDIDIKAN</b>			<b>0</b>		
<b>II.TENAGA KESEHATAN</b>			<b>0</b>		
<b>III.TENAGA TEKNIS</b>			<b>22</b>		
1	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI/ S-1 AKUNTANSI/ S-1 MANAJEMEN	3	3	INSPEKTORAT, AUDITOR
2	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	1	DINAS PERTANIAN, BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, SEKSI PERTANIAN HEWAN DAN KESMAVET, MEDIK VETERINER
3	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN/ D-IV PETERNAKAN	2	2	DINAS PERTANIAN, UPT BALAI BENIH, PENGAWAS BIBIT TERNAK
4	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ D-IV ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 MANAJEMEN	2	2	INSPEKTORAT, PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
5	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, INFORMASI, MUTASI DAN PROMOSI, SUB BIDANG PENGADAAN, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
6	ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM/D-IV HUKUM	1	1	SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, BAGIAN HUKUM, SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
7	ANALIS JABATAN	S-1 MANAJEMEN/ S-1 PSIKOLOGI	2	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, INFORMASI, MUTASI DAN PROMOSI, SUB BIDANG PENGADAAN, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
8	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	S-1 AKUNTANSI/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI	1	1	DINAS KESEHATAN, BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN, SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
9	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-III MANAJEMEN/ D-III KEUANGAN/ D-III KEUANGAN PERBANKAN	5	2	INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
				3	DINAS PERTANIAN, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
10	PENGELOLA DATABASE	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III TEKNIK KOMPUTER	1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, INFORMASI, MUTASI DAN PROMOSI, SUB BIDANG PENGADAAN, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
11	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	S-1 PSIKOLOGI/ S-1 ILMU ADMINISTRASI	3	3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, INFORMASI, MUTASI DAN PROMOSI, SUB BIDANG PENGADAAN, DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

## II. PERSYARATAN PELAMAR

### A. Persyaratan Umum

- (1) Warga Negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Asli dan/atau Kartu Keluarga Asli. Bagi pelamar yang belum memiliki KTP dapat melampirkan KTP Sementara atau Surat Keterangan dari Instansi terkait;
- (2) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran kecuali bagi Jabatan Tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Adapun jabatan yang dimaksud sebagai berikut:
  - Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
  - Dosen, Peneliti dan Perakayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor)
- (3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- (4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- (7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- (8) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional dan terdaftar di forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan;

- (9) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2,50 (dua koma lima nol);
- (10) Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak dihitung mulai tanggal pengangkatan CPNS;
- (11) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

## **B. Kriteria Pelamar**

### **1. Disabilitas**

Penyandang Disabilitas atau pelamar berkebutuhan khusus adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecaelakaan atau pembawaan lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan atau sensorik) yang mampu melaksanakan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi

### **2. Umum**

Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar nomor 1

### **3. P1/TL**

adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

## **III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN**

### **A. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara *online* melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 3x4 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) dan Cetak Kartu Informasi Akun;
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg), pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia dan wajib mengunggah dokumen asli, berwarna dengan benar sesuai yang dipersyaratkan sebagai berikut :
  - a. E-KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP (format file .jpg size file minimal 120kb, maksimal 200kb);

- b. Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,- ditulis tangan dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital ukuran kertas Folio Bergaris (format file .pdf size minimal 220 kb, maksimal 300kb);
  - c. Ijazah + STR/Serdik (1 file .pdf) size file maksimal 800kb;
  - d. Transkrip nilai (1 file .pdf) size maksimal 600kb;
  - e. Surat Keterangan/Sertifikat Program Studi terakreditasi (bagi yang sudah tertera di Ijazah, boleh mengupload kembali Ijazah yang menunjukkan keterangan Program Studi telah terakreditasi pada saat kelulusan) (1 file .pdf) size file maksimal 300kb;
  - f. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar penyandang disabilitas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya,(1 file.pdf) size file maksimal 300kb.
- apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

- 4. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
- 5. Pelamar P1/TL mendaftar pada formasi jabatan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan NIK dan kualifikasi pendidikan yang sama pada saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 serta melakukan proses pengunggahan dokumen sebagaimana yang di syaratkan pada angka 3 diatas.

#### **B. Dokumen Persyaratan Pelamar**

- 1. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran *online* sesuai formasi jabatan yang dilamar wajib menyampaikan berkas-berkas sebagai berikut :
  - a. Bukti registrasi pendaftaran *online* (Kartu Pendaftaran SSCASN 2019);
  - b. Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, ukuran kertas Folio bergaris dan ditandatangani asli diatas materai Rp. 6.000 sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar ditujukan Kepada Bapak Bupati Bengkulu Selatan di Manna (format sesuai pengumuman);
  - c. Fotokopi e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP dilegalisir Pejabat yang berwenang minimal Administrator (Sekretaris/Kabid) atau Pejabat lain yang mendapatkan Pendelegasian wewenang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Fotocopy ijazah perguruan tinggi (bukan surat keterangan lulus) yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. Fotocopi Transkrip Nilai Akademik yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
  - f. Pas Photo terbaru dengan ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar ditulis nama dibalik Pas Foto;
  - g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- oleh calon pelamar sesuai Anak Lampiran 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara

- Nomor 14 Tahun 2018 (format dapat diunduh melalui *website* pada alamat <https://bkpsdm.bengkuluselatankab.go.id>);
- h. Fotocopi Surat Keterangan/Sertifikat Program Studi terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - i. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar penyandang disabilitas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dilegalisir pejabat yang berwenang dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak sebanyak 1 (satu) lembar;
  - j. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, sebanyak 1 (satu) lembar (format surat pernyataan dapat diunduh (Download) pada *website* <https://bkpsdm.bengkuluselatankab.go.id>).
8. Semua kelengkapan tersebut pada point 7, disusun rapi sesuai dengan urutan dan dimasukkan dalam map biola biasa warna hijau. Pada bagian depan map tersebut ditulis nama lengkap, pendidikan, jabatan yang dilamar dan alamat lengkap.
  9. Pengiriman berkas pendaftaran disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalan Raya Padang Panjang Manna Bengkulu Selatan;
  10. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
  11. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui portal SSCASN <http://sscasn.bkn.go.id> dan *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan <https://bkpsdm.bengkuluselatankab.go.id> serta dapat langsung mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian;

#### **IV. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN KOMPETENSI BIDANG**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk, apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - b. Kartu Tanda Peserta Ujian.
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (3) di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

6. Peserta ujian menggunakan pakaian kemeja putih, celana panjang hitam dan sepatu hitam (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
7. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
  - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
  - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint, gelang, kalung, headset dan lain-lain;
  - c. Makanan dan minuman;
  - d. Senjata api/tajam dan sejenisnya;
8. Prinsip dan Penentuan Kelulusan yaitu :
  - a. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
  - b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang meliputi :
    1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
    2. Tes Intelegensi Umum (TIU)
    3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
  - c. Pelamar dari P1/TL secara sistem nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila :
    1. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
    2. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
    3. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN.
    4. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
    5. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
    6. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
    7. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
    8. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau angka 6 atau angka 7, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.
  - d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
    1. Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
      - a. SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- b. Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
  - d. Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
2. Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
    - a. Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:
      1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%
      2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%
    - b. Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
    - c. BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huru b) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - e. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Ketua Panitia berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara;
  - f. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - g. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri sipil untuk periode berikutnya;

#### V. JADWAL TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	11 November 2019
2.	Pendaftaran <i>Online</i> ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> )	11 s.d 25 November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 Desember 2019
4.	Masa Sanggah	13 s.d 15 Desember 2019
5.	Jawaban Sanggah	13 s.d 19 Desember 2019
6.	Verifikasi Pelamar Disabilitas	13 s.d 19 Desember 2019
7.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Februari 2020

NO	KEGIATAN	TANGGAL
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Februari 2020
10.	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Februari 2020
11.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
12.	Integrasi data dengan BKN	April 2020
13.	Pengumuman kelulusan akhir	April 2020
14.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

## VI. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
3. Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test);
4. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan oleh Panitia;
5. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan **berhak menggugurkan kelulusan** tersebut dan/atau **diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS**, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya;
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum;
10. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;

11. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CPNS Kemenkumham diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut;
12. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
13. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2018 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2019
14. Setiap tahapan akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bengkuluselatankab.go.id> serta media cetak;
15. Call Center dan Helpdesk terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019, dapat menghubungi nomor WhatsApp 085377778277 atau 082119999864 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 17.00 Wib;

Manna, 09 November 2019

Ketua Panitia Seleksi Penerimaan  
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan,



**YUDI SATRIA, SE., MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19650218 199303 1 006